



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 12 April 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxx Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 28 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di asal di Jalan xxxxx Kabupaten Tanah Laut, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal xxxx 2010);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan xxxxx, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxx, umur 8 tahun (dalam pemeliharaan Termohon);
4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan pada tanggal 25 Juli 2019, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dengan meminta izin untuk pulang ke rumah orangtuanya, akan tetapi semenjak kepergiannya tersebut, Termohon malah tidak pernah kembali lagi dan bahkan ketika dihubungi pun nomor teleponnya sudah tidak aktif lagi, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas diwilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon baik melalui keluarga Termohon maupun teman-teman Termohon hingga perkara ini diajukan alamat Termohon tidak kunjung ditemukan (ghaib) sebagaimana surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01 yang diketahui oleh Kepala xxxxxx Kabupaten Tanah Laut Nomor xxxxxx tanggal 16 Juni 2020;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor xxxxx, tanggal xxxx 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P1), serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor xxxxx, tanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01 xxxxx diketahui oleh Kepala Desa Kebun Raya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P2), serta dibubuhi dengan paraf;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1, xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 20 Mei 2010;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Jalan xxxxx, Kintap;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak bulan Juli 2019 tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah orangtua Termohon;
- bahwa penyebabnya Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak bisa dihubungi lagi karena nomor telpon Termohon sudah tidak aktif lagi;
- bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon berusaha mengajak Termohon kembali ke rumah Pemohon, tetapi tidak mau lagi;
- bahwa Pemohon kembali ingin mengajak Termohon untuk rukun kembali dan ternyata Termohon sudah tidak ada lagi di rumah orangtua Termohon, dan orang di kampung Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan tidak diketahui lagi ke mana Termohon pergi;
- bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada yang tahu ke mana Termohon perginya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering menasihati Pemohon, tetapi sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Saksi 2, xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 20 Mei 2010;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di xxxxxx, Kintap;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak bulan Juli 2019 tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah orangtua Termohon;
- bahwa penyebabnya Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak bisa dihubungi lagi karena nomor telpon Termohon sudah tidak aktif lagi;
- bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon berusaha mengajak Termohon kembali ke rumah Pemohon, tetapi tidak mau lagi;
- bahwa Pemohon kembali ingin mengajak Termohon untuk rukun kembali dan ternyata Termohon sudah tidak ada lagi di rumah orangtua Termohon, dan orang di kampung Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan tidak diketahui lagi ke mana Termohon pergi;
- bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada yang tahu ke mana Termohon perginya;
- bahwa saksi sering menasihati Pemohon, tetapi sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal xxxxx 2010, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah disebabkan pada tanggal 25 Juli 2019, Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dengan meminta izin untuk pulang ke rumah orangtuanya, akan tetapi semenjak kepergiannya tersebut, Termohon malah tidak pernah kembali lagi dan bahkan ketika dihubungi pun nomor teleponnya sudah tidak aktif lagi, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Mei 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, menerangkan bahwa Termohon sejak tanggal 25-07-2019 tidak berada lagi di tempat dan tidak diketahui lagi alamat tinggalnya, maka bukti P2 mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat di mana Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat tinggalnya di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah perkara perceraian ini diputuskan, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku Kutipan Akta Nikah harus ditarik dari masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxx dan xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak ada kabar serta tidak diketahui lagi alamat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Plh



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alqur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sudah pecah (broken marriage) dengan terbukti telah pisah tempat tinggal (schaiding van tapel and bed/spetition from bed and board) dan sulit untuk disatukan kembali, tidak lagi menggambarkan dan menunjukkan sebuah rumah tangga yang rukun damai dan sakinah telah tidak berhasil;

2. Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui";

Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon, dan Pemohon dalam keadaan aqil baligh dengan kondisi sehat jasmani dan rohani;

3. Qaidah fiqh yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak satu rumah lagi antara Pemohon dengan Termohon dalam waktu yang cukup lama dan tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mempertahankan ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sudah tidak mungkin lagi dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena antara Pemohon dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah tempat tinggal, apalagi upaya damai yang dilakukan oleh Hakim Mediator dan yang dilakukan oleh pihak keluarga keduanya tidak membuahkan hasil, maka Majelis Hakim berpendapat “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxx**) di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Selasa** tanggal **17 November 2020** Masehi,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **2 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah**, oleh kami Drs. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Hj. Siti Maryam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan H. Lukmanul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Drs. Akhmad Baihaqi

Hj. Siti Maryam, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Lukmanul Hakim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	335.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	451.000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2020/PA.Plh